

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Bank Syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari'ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial<sup>1</sup>.

Bank Syari'ah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Produk-produk bank syari'ah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syari'ah, dalam menjalankan operasionalnya, bank syari'ah memiliki empat fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah di Kota Semarang*, Semarang, IAIN Walisongo, 2008, hlm. 11

<sup>2</sup> Dwi Suwiknyo, SEI., M.Si., *Jasa-Jasa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 hlm. 1-2

- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/*shohibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikendaki oleh pemilik dana
- c. Sebagai penyedia jasa lalulintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syari'ah, yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial. Produk pendanaan bank syari'ah ditunjukkan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini bank syari'ah melakukannya tidak dengan prinsip bunga, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'at Islam, terutama *wadi'ah* (Titipan), *Qardh* (pinjaman), *Mudharabah* (Bagi Hasil), dan *Ijarah*<sup>3</sup>.

Islam mensyariatkan akad kerjasama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.

Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

---

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 112

Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syari'ah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi.

Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan syari'ah yang semakin kondusif.

Beragam produk dan jasa telah dikeluarkan oleh bank syari'ah untuk menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan Perbankan Syari'ah adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*, Simpanan *mudharabah* terdiri dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penghimpunan dan penyaluran dana, dimana penyaluran dana hanya dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun, Penghimpunan dana ini perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan penggunaan dana tersebut. Bank maupun lembaga keuangan *non* bank seperti BMT sendiri mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana guna kepentingan usahanya, yaitu: Dana sendiri, dana dari masyarakat, dana pinjaman, dan sumber dana lain.

Salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini sama halnya dengan deposito. Deposito dimaksudkan untuk menghimpun dana dari para nasabah. Selanjutnya dana deposito tersebut akan dijadikan sebagai modal bagi bank syari'ah untuk menjalankan usahanya atau pembiayaan usaha. Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari simpanan bejangka atau deposito perlu dikelola dengan penuh amanah.

Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syari'ah. Sehingga bank syari'ah dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah.

Tidak seperti bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, bank syari'ah hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* dengan konsep bagi hasil. Bagi Hasil (*profit sharing*) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit sharing* menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada bank syari'ah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan atau usaha oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama.

Selain bank syari'ah banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syari'ah dalam mengelola perekonomiannya.

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah<sup>4</sup>.

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil

---

<sup>4</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49.

Zakat (LAZ). Dan sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syari'ah<sup>5</sup>.

Peran dari *Baitul Mal wat Tamwil* di dalam kehidupan masyarakat sangat signifikan, karena BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang dapat menjadi motor penggerak dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat, selain itu, BMT dapat dijadikan sebagai penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).

Kemunculan BMT sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar, Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis), juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah.

Dewasa ini perkembangan BMT sangat pesat, sebagai lembaga keuangan melandaskan kinerjanya pada sistem syari'ah mencoba untuk menjalankan sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan bermuamalah yang benar seperti yang diterapkan pada bank-bank umum syari'ah lainnya, sehingga mampu memberikan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Kepercayaan terhadap kinerja perbankan syari'ah tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah bank syari'ah mampu mempertahankan kinerjanya dibanding bank konvensional pada saat krisis ekonomi berlangsung.

*Baitul Mal wat Tamwil* sebagai salah satu lembaga keuangan *non* bank yang berprinsip syari'ah dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan swadaya masyarakat. Karena BMT lahir dan dikembangkan oleh masyarakat

---

<sup>5</sup> M.Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mall wa-Tamwil(BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 1

dan sangat strategis serta efektif dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. dibentuk bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat, untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat. Dengan eksisnya BMT diharapkan dapat mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha mikro dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermuamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam berbisnis.

Tidak jauh berbeda dengan produk-produk bank syari'ah, produk penghimpunan dana dari masyarakat salah satu produk penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh BMT adalah menggunakan akad *mudharabah*, yang terdiri dari Simpanan *mudharabah* dan Simpanan Berjangka *mudharabah*.

Implementasi prinsip-prinsip syari'ah secara teknis operasionalnya masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan, salah satu diantaranya menyangkut kemampuan menganalisa fiqih sebagian pengelola BMT yang belum memadai, sehingga tidak jarang dijumpai kasus seorang petugas BMT bingung memilih model akad syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan rencana alokasi dana yang telah ditetapkan. Bahkan tidak jarang petugas pembiayaan akhirnya keliru menerapkan akad yang sebenarnya<sup>6</sup>. Meskipun demikian bank-bank Islam sejauh ini tidak bisa dipungkiri lagi murni menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and sharing*).

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam surat ini terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa. Dasar umum penetapan fatwa didasarkan kepada *al-adillah al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah *al-Qur'an*, *al-hadis*, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi SM, *Op Cip.* hlm. 2

tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Sedangkan kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam.

Dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, MUI menjelaskan ketentuan tentang deposito. Deposito terdiri dari Dua jenis, pertama Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, yang kedua Deposito yang dibenarkan yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dalam ketentuan umum poin ke empat yang pada fatwa tersebut bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening<sup>7</sup>.

Pada BMT Masjid Agung Demak (MADE) yang berpusat di Jl. Sultan Fatah 118 kabupaten Demak, Jawa Tengah, mempunyai kelebihan terhadap produk-produk yang ditawarkan, diantaranya adalah produk simpanan berjangka *mudharabah*, Ketika nasabah menginvestasikan dananya pada produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak tentunya menggunakan jangka waktu yang ditentukan, dan penarikan dana tersebutpun harus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, andaikata nasabah ingin menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan *penalty* atau sanksi. Namun di BMT MADE Demak mempunyai sistem yang berbeda dengan bank-bank atau BMT-BMT yang lain, memang BMT MADE Demak telah menentukan jangka waktu kepada nasabah depositonya, namun nasabah ketika ingin menarik dananya atau mencairknya sebelum jatuh temponya, nasabah tidak dikenakan sanksi, hanya saja bagi hasil deposito *mudharabahnya* diberikan sampai bulan sebelum penarikannya. Selain itu yang nasabah yang menabung atau menginvestasikan dananya di BMT MADE Demak, para nasabah tidak dikenakan pajak, karena pajak sudah ditanggung oleh pihak BMT MADE Demak. Pada nisbah bagi hasil yang diberikan berikan oleh BMT MADE Demak, Nasabah tidak

---

<sup>7</sup> Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M

diberikan tawaran terhadap nisabah bagi hasil, pihak BMT MADE Demak menentukan besaran nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

Berdasarkan produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak, penulis ingin mengungkap secara diskriptif apakah produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak sesuai dengan fatwa. Oleh karena itu terkait dengan implementasi fatwa tersebut penulis memilih judul Implementasi Fatwa Dewan syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (Studi Kasus Produk Simpanan berjangka *mudharabah* di BMT Masjid Agung Demak).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito pada produk tersebut.

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah* pada produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak, dan untuk mengetahui proses perhitungan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Bagi Perusahaan

Dengan adanya informasi tentang Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito *mudharabah* pada produk



simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak, perusahaan mampu membuat kebijakan yang lebih baik.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai wahana informasi bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya pada produk yang ditawarkan oleh BMT MADE Demak.

#### D. Tinjauan pustaka

Munculannya lembaga-lembaga keuangan syari'ah pada saat ini, maka bermunculan pula para pemikir Islam serta ekonom Islam yang menuangkan karyanya mengenai lembaga keuangan syari'ah tersebut yang dituangkan dalam buku atau karya ilmiahnya. Hal ini sangat bermanfaat sekali bagi penulis, yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Buku-buku yang dijadikan referensi penulis diantaranya adalah :

1. Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, dalam bukunya yang berjudul "Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan). Dalam buku ini membahas tentang produk penghimpunan dana serta deposito syari'ah. menurutnya, penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*<sup>8</sup>.
2. Wiroso, S.E, M.B.A dalam bukunya yang berjudul "*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha bank Syari'ah*" dalam buku ini dijelaskan tentang pengertian dan landasan hukum mudharabah serta menjelaskan tentang perhitungan pembagian hasil usaha, menurutnya pembayaran imbalan bank syari'ah kepada deposan (Pemilik Modal) dalam bentuk bagi hasil, besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank sebagai *mudharib* atas pengelola dana *Mudharabah*

---

<sup>8</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, cet ke-7, 2007, hlm. 107

tersebut, apabila bank syari'ah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasakan pada jumlah yang besar, sebaliknya, apabila bank syari'ah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil<sup>9</sup>.

3. M. Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul “ *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* ” buku ini menjelaskan tentang aplikasi akad-akad syari'ah dalam perbankan syari'ah. Menurutnya prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil ini dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *almudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank.

Kajian tentang seputar Implementasi Fatwa DSN MUI memang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, hanya saja penelitian mereka berkisar permasalahan sebagai berikut:

contoh-contoh skripsi yang membahas permasalahan tersebut :

1. Abdul Ghofir Ismail (2103166) “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL DEPOSITO WADI'AH (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna)*”, dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana praktek bagi hasil deposito wadi'ah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan akad wadi'ah pada produk deposito berjangka, sebagaimana dipraktikkan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna adalah tidak sesuai dengan teori wadi'ah yang ada dalam perekonomian syariah, karena sifat dari produk dan akad yang digunakan saling bertolak belakang. Penggunaan istilah bagi hasil pada produk deposito wadi'ah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU

---

<sup>9</sup> Wiroso, S.E, M.B.A, *Penghimpunan dana da Distribusi hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 88

Adiwerna adalah menyalahi konsep yang ada dalam ekonomi syari'ah, karena dalam akad *wadi'ah* baik itu *wadi'ah yad al amanah* maupun *wadi'ah yad dhamanah* tidak mengenal adanya sistem bagi hasil akan tetapi hanya pemberian bonus semata<sup>10</sup>.

2. Fariq Falahi (052411072) “*IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BANK SYARI'AH MANDIRI KUDUS*”, dalam skripsi ini membahas tentang penerapan dan dampak akad *mudharabah* pada Bank Syari'ah Kudus, yang mana dalam pembahasan skripsi ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BSM Kudus hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito<sup>11</sup>.
3. WIDIYANTO (2101200) “*PRAKTEK BAGI HASIL DALAM INVESTASI MUDHARABAH (Studi Kasus di BMT Tumang Kab. Boyolali)*”, dalam skripsi ini membahas tentang Praktek Bagi Hasil dalam Investasi *Mudharabah* di BMT Tumang Kabupaten Boyolali dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Tumang ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, diantaranya : a. Dalam hal penyelesaian kerugian yang dialami *mudharib* yang disebabkan oleh faktor resiko bisnis yang bukan karena karakter buruk *mudharib* masih kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *mudharabah*, karena nasabah harus menanggung kerugian tersebut dengan tetap harus mengembalikan modal pokok dari pembiayaan tersebut.  
b. Untuk sanksi administrasi (denda) yang dilakukan oleh BMT Tumang ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal *mudharabah* juga bertentangan hukum Islam, dimana dalam akad *mudharabah* hanya diharuskan untuk mengembalikan apa yang ia terima

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofir Ismail, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito Wadi'ah, 2009, hlm. 69

<sup>11</sup> Fariq Falahi, *Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syari'ah Mandiri Kudus*, 2010, hlm. 7

tidak lebih, hal ini mengikuti kaedah fiqih “Setiap *qiradh* yang membuahakan bunga atau penambahan adalah riba”.

c. Dalam penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh BMT Tumang pada saat nasabah mengalami kerugian dan tidak mampu mengembalikan modal *mudharabah*, belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *mudharabah*, yang mana pihak BMT tetap<sup>12</sup>.

Kesimpulan dari beberapa skripsi yang terdahulu yang penulis paparkan diatas, hanya membahas tentang *mudharabah* secara global, baik dari penghimpunan dana maupun dari penyaluran dana.

Dari beberapa skripsi yang penulis lihat, belum ada yang membahas tentang Implementasi Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Nisbah di BMT MADE, dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 terhadap produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE

#### **4. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Masjid Agung Demak (MADE), Jl. Sultan Fatah 118 Demak.

##### **2. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>13</sup> Dalam bukunya Arikunto

---

<sup>12</sup> Widiyanto, *Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang kab. Boyolali)*: 2006, Hlm. 110

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 6.

dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak menggunakan hipotesis<sup>14</sup>.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari nasabah yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>15</sup> Adapun sebagai data primer dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung dengan manajer dan Nasabah BMT MADE Demak.

#### 2) Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak- pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti.<sup>16</sup> Adapun data yang dimaksud adalah berupa dokumen-dokumen BMT MADE Demak, profil BMT MADE Demak, dan struktur organisasi BMT MADE Demak.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Observasi

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>17</sup> Data yang penulis kumpulkan

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.13

<sup>15</sup> Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 57.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>17</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 104.

dengan metode ini adalah dengan cara mengamati secara langsung tentang implementasi produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah* di BMT MADE Demak.

b) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>18</sup> Dalam teknik wawancara ini instrumen yang digunakan sebagai pengumpulan data berupa pedoman wawancara yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang dimaksud adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini digunakan peneliti dalam mencari data secara langsung wawancara penelitian ini akan dilakukan terhadap Pimpinan Kantor maupun yang mewakilinya dan nasabahnya.

c) Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, buku, dan sebagainya.<sup>19</sup> Dari metode ini diperoleh informasi tambahan sehubungan dengan penelitian melalui barang-barang tertulis. Peneliti menggunakan catatan-catatan, buku-buku, dan lain-lain, yang memiliki hubungan erat dengan sumber yang diteliti, terutama dokumen-dokumen yang terdapat di BMT MADE Demak.

---

<sup>18</sup> Moh. Pabandu Tika, *Op.cit*, hlm. 62.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 231

## 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang<sup>20</sup>.

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak, baik itu berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).<sup>21</sup>

## 5. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### 2. BAB II : Akad *Mudharabah* dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, dan jenis-jenis *mudharabah*, pengertian deposito *mudharabah*, dasar hukum deposito, dan jenis-

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 234

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 246.

jenis deposito *mudharabah*, pengertian nisbah bagi hasil *mudharabah*, macam-macam bagi hasil, serta fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

3. BAB III : Pandangan Umum BMT MADE Demak
- A. Profil BMT MADE Demak
  - B. Produk BMT MADE
  - C. Prosedur simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak
  - D. Praktek bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak

4. BAB IV : Analisis Implementasi Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 terhadap perhitungan nisbah di BMT MADE

Dalam bab ini menguraikan secara diskriptif hasil penelitian tentang analisis perhitungan nisbah bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE serta analisis penerapan Implementasi Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 pada Produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak.

5. BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap topik penelitian.